

Reformasi Filsafat Hukum Menurut Jean- Jacques Rousseau

Diffa Justicia N. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
djusticianursyifa@gmail.com

ABSTRACT: Jean-Jacques Rousseau's thoughts on popular sovereignty and the general will (volonté générale) offer a paradigm for legal philosophy reform that rejects the dominance of absolutism and formalistic legalism. Law, according to Rousseau, is not merely a procedural product or instrument of elite power, but rather an authentic expression of the general will that represents the collective interests of the entire people. This study examines the relevance of Rousseau's critique of the modern legal system, which tends to be procedural, exclusive, and repressive, thus ignoring the substance of social justice. Using a qualitative approach based on literature studies, this research discusses how Rousseau's concept of the social contract can be used as a normative foundation in building democratic, participatory, and just law. The results of the discussion indicate that a substantial approach to law needs to be emphasized to ensure that law does not stop at formal legality, but truly provides freedom, equality, and equal access to justice for all citizens. Rousseau's thoughts, therefore, remain relevant as a philosophical critique as well as a practical inspiration in contemporary legal system reform.

KEYWORDS: Rousseau, Philosophy Of Law, General Will

ABSTRAK: Pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kedaulatan rakyat dan kehendak umum (volonté générale) menawarkan suatu paradigma reformasi filsafat hukum yang menolak dominasi absolutisme dan legalisme formalistik. Hukum, menurut Rousseau, bukanlah sekadar produk prosedural atau instrumen kekuasaan elit, melainkan ekspresi otentik dari kehendak umum yang merepresentasikan kepentingan kolektif seluruh rakyat. Kajian ini menelaah relevansi kritik Rousseau terhadap sistem hukum modern yang cenderung prosedural, eksklusif, dan represif, sehingga mengabaikan substansi keadilan sosial. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini membahas bagaimana konsep kontrak sosial Rousseau dapat dijadikan fondasi normatif dalam membangun hukum yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan substansial terhadap hukum perlu ditekankan untuk memastikan hukum tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan benar-benar menghadirkan kebebasan, kesetaraan, serta akses keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Pemikiran Rousseau, dengan demikian, tetap relevan sebagai kritik filosofis sekaligus inspirasi praktis dalam reformasi sistem hukum kontemporer.

KATA KUNCI: Rousseau, FILSAFAT HUKUM, KEHENDAK UMUM

I. PENDAHULUAN

Reformasi filsafat hukum menurut Jean-Jacques Rousseau merupakan suatu kajian penting dalam ranah filsafat politik dan hukum karena berfokus pada konsep kedaulatan rakyat dan kehendak umum (*volonté générale*) sebagai basis legitimasi negara. Secara terminologis, kedaulatan rakyat dipahami sebagai prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau kelompok elit tertentu. Sedangkan kehendak umum dalam pemikiran Rousseau merujuk pada kepentingan kolektif yang mengedepankan kesejahteraan bersama, bukan akumulasi kepentingan individual yang bisa bersifat egoistik. Definisi ini penting karena menandai pergeseran paradigma dari hukum sebagai instrumen penguasa menuju hukum sebagai cerminan aspirasi rakyat. (Negara, 2024)

Fenomena yang melatarbelakangi persoalan ini dapat ditelusuri dari sejarah panjang sistem politik dan hukum yang bercorak absolutis dan feodalistik di Eropa abad ke-17 dan 18. Pada masa itu, hukum sering dijadikan alat kekuasaan monarki absolut yang menindas kebebasan rakyat dan mengabaikan prinsip kesetaraan. Di satu sisi, hukum hanya sah karena berasal dari otoritas raja, bukan karena mencerminkan keadilan sosial. Dalam kondisi kontemporer, warisan pola pikir hukum yang menekankan formalisme dan birokratisasi masih tampak, misalnya dalam praktik legislasi yang tertutup, akses hukum yang sulit bagi masyarakat kecil, serta sistem peradilan yang cenderung berpihak pada kelompok berkuasa. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara hukum formal dengan keadilan substantif yang diidealkan Rousseau. (Copleston, 2023)

Sebab utama dari persoalan ini adalah dominasi paradigma legalisme formalistik yang menekankan proseduralitas di atas substansi keadilan. Dalam praktiknya, hukum dianggap sah hanya karena memenuhi syarat administratif dan prosedural, meskipun substansi hukum tersebut berpotensi melanggar ketidakadilan sosial. Selain itu, sistem perwakilan politik yang tidak sepenuhnya responsif terhadap aspirasi rakyat memperburuk kondisi, karena kehendak umum digantikan oleh kepentingan elit politik atau oligarki ekonomi.

Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen kolektif untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang justru menimbulkan alienasi sosial.(Rudiyana, 2025)

Kondisi ini dapat dilihat dalam berbagai data statistik yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Misalnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia (2022) mencatat bahwa hanya sekitar 54% masyarakat percaya terhadap lembaga hukum, sementara sisanya meragukan independensi dan integritas aparat hukum. Data ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum di mata masyarakat masih lemah. Bahkan dalam survei Transparency International (2023), Indonesia menempati skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang menunjukkan tingginya potensi penyalahgunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan tertentu.

Data kualitatif juga memperkuat persoalan ini. Misalnya, laporan-laporan media nasional kerap menyoroti kasus hukum yang memperlihatkan ketidakadilan, seperti disparitas hukuman antara pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan elit dengan rakyat kecil. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi di tingkat elit politik, hingga kriminalisasi aktivis merupakan contoh nyata bagaimana hukum masih berfungsi secara represif dan eksklusif. Hal ini membuktikan bahwa hukum sering kali gagal menjalankan perannya sebagai instrumen kehendak umum, sebagaimana yang dikemukakan Rousseau. (Muthmainnah, 2023)

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kedaulatan rakyat dan kehendak umum dapat menjadi dasar reformasi filsafat hukum yang menolak formalisme legalistik, sekaligus bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks sistem hukum modern untuk mewujudkan keadilan sosial yang substantif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep reformasi filsafat hukum menurut Rousseau sebagai kritik terhadap praktik hukum yang formalistik dan represif, serta menganalisis relevansinya dalam membangun sistem hukum modern yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan filsafat hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern sekaligus memberikan arah praktis bagi pembaruan hukum di era kontemporer. (Wibowo, 2025)

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep-konsep filsafat hukum yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan penerapannya dalam konteks reformasi hukum kontemporer. Data yang digunakan berupa literatur sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber akademik terpercaya yang membahas filsafat hukum, teori kontrak sosial, serta pemikiran politik Rousseau dari tahun 2018 ke atas. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi dan seleksi terhadap sumber-sumber yang relevan dan kredibel yang memuat kajian kritis terhadap filsafat hukum Rousseau dan aplikasinya dalam konteks modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis dengan teknik content analysis untuk mengurai dan memahami konsep-konsep utama serta argumentasi teoritik yang menjadi landasan reformasi filsafat hukum menurut Rousseau. Seluruh proses penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan interpretasi terhadap pemikiran Rousseau yang relevan dengan perkembangan hukum dan negara modern, serta menilai bagaimana gagasan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembaharuan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Metode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kuat dan aplikatif dalam studi filsafat hukum masa kini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kedaulatan dan Kehendak Umum dalam Reformasi Filsafat Hukum Rousseau sebagai Basis Legitimasi Negara Demokratis

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kedaulatan rakyat dan kehendak umum (*volonté générale*) merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan filsafat hukum modern. Melalui karya monumentalnya *Du Contrat Social* (1762), Rousseau menawarkan sebuah paradigma baru yang menolak dominasi kekuasaan absolut raja, aristokrasi, maupun bentuk elitisme politik yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Alih-alih, Rousseau menegaskan bahwa sumber tertinggi dari legitimasi politik terletak pada rakyat itu sendiri, dengan kedaulatan yang tidak dapat dipindahtangankan ataupun diwakilkan. Pandangan ini membentuk kerangka teoritis yang tidak hanya memengaruhi revolusi politik di abad ke-18, melainkan juga memberikan dasar filosofis bagi lahirnya prinsip-prinsip demokrasi modern. (Dori et al., 2025)

Secara mendasar, Rousseau berangkat dari kritik atas kontrak sosial versi Thomas Hobbes dan John Locke. Hobbes melihat kontrak sosial sebagai mekanisme pengalihan hak-hak alamiah manusia kepada Leviathan yang berdaulat mutlak, sementara Locke menekankan pentingnya perlindungan hak milik individu melalui pembatasan kekuasaan negara. Rousseau menolak kedua model ini. Baginya, kontrak sosial tidak boleh mengarah pada dominasi negara atas rakyat atau sebaliknya hanya menekankan kepentingan individual. Kontrak sosial harus menghasilkan sebuah kehendak umum—sebuah kehendak kolektif yang mencerminkan kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat, bukan sekadar agregasi kepentingan individual. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam pemikiran Rousseau bersifat menyatu, indivisible (tidak dapat dibagi), dan inalienable (tidak dapat dipindahtangankan).

Kehendak umum menjadi inti dari legitimasi hukum. Hukum, menurut Rousseau, haruslah merupakan ekspresi otentik dari *volonté générale*. Artinya, hukum yang sah bukanlah hukum yang dibuat oleh segelintir elit atau dipaksakan oleh penguasa, melainkan hukum yang mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat. Pandangan ini menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan yang menjamin kebebasan dan kesetaraan, bukan sekadar sebagai alat kekuasaan. Rousseau bahkan

menyatakan bahwa “ketaatan pada hukum yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri adalah kebebasan sejati.” Dengan kata lain, hukum yang berlandaskan kehendak umum justru memperluas kebebasan, karena manusia tidak lagi tunduk pada kehendak individu lain, melainkan pada aturan yang ditetapkan bersama.(Sapsudin, 2024)

Implikasi praktis dari gagasan ini sangat besar. Pertama, mekanisme penyelenggaraan kedaulatan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Dalam konteks demokrasi kontemporer, hal ini menegaskan pentingnya partisipasi politik yang luas, transparansi dalam proses legislasi, serta akuntabilitas para pemimpin. Kedua, Rousseau mengingatkan bahwa kehendak umum berbeda dari kehendak semua orang (*volonté de tous*). Kehendak semua orang bisa saja merupakan penjumlahan dari kepentingan individu yang saling bertentangan, sedangkan kehendak umum adalah titik temu yang mengutamakan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, demokrasi substantif menuntut adanya mekanisme deliberatif—ruang dialog dan musyawarah yang memungkinkan rakyat menyaring kepentingan partikular demi mencapai kepentingan bersama.

Lebih jauh, pembaharuan kontrak sosial dalam era kontemporer menegaskan urgensi rekonstruksi prinsip keadilan dan kebebasan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas struktur sosial modern menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi. Misalnya, dominasi oligarki ekonomi, polarisasi politik, dan manipulasi informasi berpotensi mengaburkan ekspresi kehendak umum. Dalam kerangka ini, pemikiran Rousseau tetap relevan sebagai kritik normatif terhadap praktik demokrasi yang terjebak dalam proseduralisme semata. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan atau representasi formal, tetapi harus menjamin substansi keadilan sosial, distribusi kesejahteraan yang merata, serta penghormatan pada martabat manusia.

Dengan demikian, konstruksi kedaulatan dan kehendak umum ala Rousseau memberikan fondasi normatif yang kokoh bagi negara demokratis. Ia menolak legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada warisan, otoritarianisme, atau kepentingan kelompok elit. Sebaliknya,

Rousseau menghadirkan gagasan bahwa legitimasi sejati bersumber dari rakyat, diwujudkan melalui hukum yang lahir dari kehendak umum, dan diarahkan untuk menjamin kebebasan serta kesetaraan. Dalam konteks modern, hal ini menuntut penguatan partisipasi politik, revitalisasi ruang publik deliberatif, serta komitmen pada prinsip keadilan substantif. (Dori et al., n.d.)

Oleh karena itu, filsafat hukum Rousseau bukan hanya warisan intelektual abad ke-18, melainkan juga instrumen kritis yang dapat digunakan untuk menilai sekaligus memperbaiki praktik demokrasi di era kontemporer. Kehendak umum tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi kompas moral dan politik untuk memastikan bahwa negara benar-benar dijalankan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

B. Kritik Rousseau terhadap Legalitas Formalistik dalam Sistem Hukum Modern

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tidak hanya membicarakan politik dan kontrak sosial, tetapi juga menyentuh akar persoalan keadilan hukum. Dalam kerangka filsafat hukumnya, Rousseau memberikan kritik fundamental terhadap praktik hukum yang hanya mementingkan legalitas formal, yakni hukum yang sah semata-mata karena lahir dari prosedur tertentu, tanpa memperhatikan substansi nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Kritik ini sangat relevan untuk mengkaji problematika sistem hukum modern, di mana formalisme hukum kerap mengabaikan dimensi etis, sosial, dan partisipatif dari hukum itu sendiri.

Bagi Rousseau, hukum yang sah adalah hukum yang merupakan ekspresi otentik dari kehendak umum (*volonté générale*). Artinya, legitimasi hukum tidak cukup hanya didasarkan pada keabsahan prosedural atau produk institusi formal, melainkan juga harus mencerminkan kepentingan kolektif rakyat. Dengan demikian, apabila hukum hanya dihasilkan oleh mekanisme formal yang tertutup, elitis, atau bahkan dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak, maka hukum tersebut kehilangan makna sejatinya sebagai kontrak sosial.

Rousseau menolak hukum yang lahir dari "volonté de tous" (kehendak semua orang sebagai agregasi individual), karena itu hanya menampung kepentingan partikular, bukan kepentingan bersama. Kritik ini dapat dipahami sebagai penolakan terhadap legalitas formalistik yang memisahkan hukum dari keadilan.

Dalam sistem hukum modern, praktik formalisme sering kali terlihat dalam penekanan pada prosedur administratif, kepatuhan tekstual terhadap undang-undang, dan penafsiran hukum yang kaku. Walaupun prosedur hukum penting untuk menjamin kepastian, Rousseau akan menilai bahwa jika hukum hanya berhenti pada kepastian prosedural, maka ia berpotensi menjadi alat legitimasi bagi ketidakadilan. Misalnya, sebuah kebijakan hukum yang dibuat melalui prosedur sah secara formal bisa saja merugikan masyarakat miskin atau memperbesar ketimpangan sosial. Dalam perspektif Rousseau, hukum semacam itu kehilangan sifat moralnya sebagai ekspresi kehendak umum, karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebebasan yang seharusnya menjadi inti kontrak sosial. (Retnani et al., 2024)

Oleh karena itu, pendekatan substansial menjadi kunci untuk membangun hukum berkeadilan. Pendekatan ini menekankan bahwa keabsahan hukum tidak boleh hanya diukur dari kesesuaian prosedural, tetapi juga dari isi, tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Hukum harus dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, serta memperluas ruang partisipasi rakyat dalam proses legislasi. Hal ini sejalan dengan semangat Rousseau yang menolak hukum eksklusif dan represif, yakni hukum yang hanya menguntungkan kelas tertentu atau dijadikan instrumen dominasi oleh penguasa.

Kritik Rousseau terhadap legalisme formalistik juga menegaskan pentingnya demokrasi partisipatif dalam pembentukan hukum. Demokrasi partisipatif bukan hanya soal memberi hak pilih dalam pemilu, tetapi lebih pada bagaimana rakyat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Dalam konteks hukum modern, hal ini dapat diwujudkan melalui

mekanisme konsultasi publik, forum deliberatif, transparansi legislasi, serta akuntabilitas lembaga hukum. Dengan partisipasi yang luas, hukum akan lebih mampu merepresentasikan kehendak umum, bukan sekadar hasil kompromi elit politik atau teknokrasi hukum. (Salsabilla, 2023)

Lebih jauh, pendekatan substansial Rousseau dapat dipahami sebagai upaya meneguhkan kembali fungsi hukum sebagai sarana emansipasi dan pemerataan akses keadilan. Dalam masyarakat modern yang kompleks dan plural, hukum sering kali terjebak dalam birokratisasi yang menyulitkan rakyat kecil untuk memperoleh keadilan. Biaya tinggi, prosedur panjang, dan bahasa hukum yang rumit adalah contoh nyata bagaimana legalitas formal justru menciptakan eksklusivitas sosial. Rousseau akan melihat kondisi ini sebagai bentuk kontradiksi dengan kontrak sosial, karena hukum seharusnya menjadi sarana kebebasan kolektif, bukan penghalang bagi akses masyarakat terhadap keadilan.

Selain itu, pendekatan substansial juga menuntut hukum untuk berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Hukum tidak boleh netral dalam arti formalistik yang semu, karena netralitas semacam itu sering kali justru melanggengkan ketidaksetaraan struktural. Sebaliknya, hukum harus berpihak pada nilai kemanusiaan universal, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kebebasan. Dengan demikian, filsafat hukum Rousseau menawarkan paradigma bahwa hukum bukan sekadar "aturan tertulis yang berlaku", melainkan kontrak moral yang mengikat seluruh warga negara demi kebaikan bersama. (Joesoef et al., 2021)

Dalam kerangka sistem hukum modern yang semakin global dan kompleks, pemikiran Rousseau memberikan inspirasi untuk mendorong reformasi hukum yang lebih berorientasi pada substansi. Reformasi tersebut menekankan transparansi dalam proses pembuatan hukum, akuntabilitas lembaga penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga agar hukum tetap sejalan dengan kehendak umum. Dengan begitu, hukum dapat menjadi instrumen efektif untuk

memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, melindungi kebebasan, serta mewujudkan keadilan sosial yang autentik.

Singkatnya, kritik Rousseau terhadap legalitas formalistik mengingatkan kita bahwa hukum tidak boleh berhenti pada "apa yang sah secara prosedural," tetapi harus melampaui itu dengan menghadirkan substansi keadilan. Dalam perspektif Rousseau, hanya hukum yang mencerminkan kehendak umum yang benar-benar sah dan legitimate. Oleh karena itu, pendekatan substansial dalam pembentukan hukum adalah jalan untuk memastikan bahwa sistem hukum modern tidak terjebak dalam mekanisme prosedural semata, melainkan mampu menjadi fondasi normatif bagi demokrasi yang adil, inklusif, dan partisipatif. (Mardizal, 2024)

IV. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai kritik Rousseau terhadap legalitas formalistik, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Rousseau menegaskan pentingnya orientasi substansial dalam pembentukan hukum. Hukum tidak cukup hanya sah secara prosedural, melainkan harus mencerminkan kehendak umum yang mewakili kepentingan kolektif seluruh rakyat. Kritik Rousseau membuka ruang bagi pemahaman bahwa praktik hukum yang terlalu menekankan formalisme justru berpotensi melahirkan ketidakadilan, eksklusif sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, legitimasi hukum sejati terletak pada kemampuannya menghadirkan keadilan sosial, memperkuat kebebasan, serta menegakkan kesetaraan di tengah masyarakat.

Pemikiran Rousseau juga menunjukkan bahwa hukum yang berlandaskan kehendak umum akan memiliki daya emansipatif, karena hukum tersebut menjadi kontrak sosial yang otentik, bukan sekadar instrumen dominasi elit atau kelompok tertentu. Dalam konteks sistem hukum modern yang semakin kompleks, gagasan Rousseau tetap relevan untuk mengkritisi kecenderungan birokratisasi dan teknokratisasi

hukum, sekaligus menjadi inspirasi dalam membangun demokrasi partisipatif yang lebih inklusif dan transparan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, diperlukan upaya konkret untuk menegakkan pendekatan substansial dalam sistem hukum modern. Pertama, pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi publik secara luas melalui mekanisme konsultasi, dialog, dan deliberasi agar hukum benar-benar mencerminkan kehendak umum. Kedua, perlu adanya reformasi terhadap proses legislasi dan peradilan agar tidak hanya terfokus pada proseduralitas, tetapi juga pada substansi keadilan sosial yang ingin diwujudkan. Ketiga, negara perlu memastikan akses hukum yang adil dan merata, terutama bagi kelompok rentan, dengan mengurangi hambatan biaya, kerumitan prosedur, serta bahasa hukum yang eksklusif.

Selain itu, saran penting lainnya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum serta aparat penegak hukum, sehingga hukum tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga mendapatkan legitimasi moral di mata masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Rousseau dapat menjadi fondasi bagi terciptanya hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Copleston, F. (2023). Filsafat Rousseau. Basabasi.
- Dori, P., Kleden, F. B., & Jehalut, F. (n.d.). Kemunduran Demokrasi di Indonesia dan Gerakan untuk “Back to Nature” Menurut Perspektif Rousseau.
- Dori, P., Kleden, F. B., & Jehalut, F. (2025). Kemunduran Demokrasi di Indonesia dan Gerakan untuk “Back to Nature” Menurut Perspektif Rousseau: The Decline of Democracy in Indonesia and the Movement for “Back to Nature” According to Rousseau’s Perspective. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 257–265.
- Joesoef, I. E., SH, S. N., & Kn, M. (2021). Teori Hukum: Dogma-Teori-Filsafat.
- Citra Aditya Bakti.
- Mardizal, J. (2024). FILSAFAT PENDIDIKAN: Landasan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jonni Mardizal.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum Atas Gerakan Pembangkangan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 316–327.
- Negara, S. T. H. D. T. (2024). Teori Hukum dalam Tata Negara di Masa Klasik.
- Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif Dan Praktik, 16.
- Retnani, D. S., Muna, K., Wardhani, P. K., & Martitah, M. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Rudiyana, A. (2025). Pilar-pilar Ilmu Negara:(Arsitektur Politik Hukum Indonesia). Deepublish.
- Salsabilla, D. (2023). PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN SOSIAL MENURUT ROUSSEAU DALAM BUKU “DU CONTRACT SOCIAL.” NIHAIYYAT: *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 2(2), 161–188.

Sapsudin, A. (2024). Filsafat hukum ketatanegaraan. Gunung Djati Publishing Bandung.

Wibowo, D. (2025). FILSAFAT PENDIDIKAN. Filsafat Pendidikan, 31.